



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta memiliki integritas perlu menegakkan norma etika dan perilaku dalam melaksanakan tugas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu penetapan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa KORPS dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 449);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
6. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan PNS di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidupnya sehari-hari;
7. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural dibentuk oleh Walikota yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran;
8. Pelanggaran Kode Etik adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan PNS yang bertentangan dengan butir-butir kode etik;
9. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik;
10. Pelapor adalah seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan/ atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik;
11. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak PNS yang telah melakukan pelanggaran kode etik;
12. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia dengar sendiri, ia lihat

sendiri dan / atau ia alami sendiri;

13. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan / atau telah terjadi pelanggaran disiplin dan kode etik;
14. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan / atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan PNS.

#### Pasal 4

(1) Prinsip dasar kode etik PNS meliputi :

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Negara ;
- d. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan KORPRI;
- f. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme;
- g. penghormatan terhadap Hak Azazi Manusia; dan
- h. netral dan Tidak diskriminatif.

(2) Prinsip dasar kode etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## BAB II

### KODE ETIK

#### Pasal 5

(1) Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada kode etik PNS yang meliputi :

- a. etika dalam beragama;
- b. etika dalam bernegara;
- c. etika dalam berorganisasi;
- d. etika dalam bermasyarakat;
- e. etika terhadap diri sendiri; dan
- f. etika sesama PNS.

(2) Setiap PNS wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan kode etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 6

Etika dalam beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. memberikan kemudahan yang sama bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah serta kewajiban agamanya;
- b. menghargai dan memberi tempat bagi perayaan hari keagamaan kepada seluruh pegawai dan / atau pihak lain tanpa diskriminasi; dan
- c. menghargai perbedaan serta menghormati nilai-nilai keagamaan dari sesama pegawai maupun anggota masyarakat lainnya.

#### Pasal 7

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- c. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku, etnis dan umat beragama;
- d. memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat Indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri dan / atau di dalam negeri;

- e. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan;
- f. transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- h. melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berserta perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat.

#### Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan ;
- b. melaksanakan keterbukaan informasi dalam pelayanan publik;
- c. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang sesuai dengan ketentuan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- f. bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- g. menggunakan fasilitas kantor secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan;
- h. menjalin kerjasama yang baik dengan Perangkat Daerah dan unit kerja lain dalam rangka pencapaian tujuan;
- i. meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- j. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- k. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan/atau;
- l. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

## Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
- c. berpartisipasi aktif terhadap segala kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggal, terutama terhadap program pemerintah;
- d. menjadi panutan dalam masyarakat;
- e. menghormati dan menjaga kerukunan bermasyarakat; dan
- f. berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.

## Pasal 10

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi :

- a. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan;
- b. tidak menggunakan dan / atau mengedarkan zat psikotropika, narkoba dan / atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan pengetahuan , wawasan, keterampilan dan sikap ;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- e. loyalitas dan memiliki dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat;
- f. menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- g. tidak melakukan perbuatan asusila dan/atau tercela.
- h. melaksanakan tugas dengan berpakaian rapi, sopan, dan memakai atribut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 11

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi :

- a. saling menghormati sesama PNS sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi maupun

antar instansi; dan

- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS serta menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS.

### BAB III

#### PENEGAKAN KODE ETIK

##### Pasal 12

- (1) Untuk menegakkan kode etik PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dibentuk Majelis Kode Etik yang ditetapkan dengan keputusan walikota.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil terdiri dari :
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah merangkap Anggota;
  - b. Sekretaris : Kepala Badan yang membidangi Kepegawaian merangkap Anggota ; dan
  - c. Anggota : Pejabat Eselon II dan III, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari Asisten yang membidangi Administrasi Pemerintahan, Inspektur, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Jabatan dan Pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik;
- (5) Dalam menjalankan tugas dibantu oleh Sekretariat;

##### Pasal 13

- (1) Majelis Kode Etik mempunyai tugas pokok :
  - a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
  - b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Walikota;
  - c. menindaklanjuti sanksi moral dengan merekomendasikan untuk mendapat hukuman disiplin apabila pelanggaran kode etik termasuk juga pelanggaran disiplin;
  - d. menyampaikan keputusan sidang kepada Walikota
- (2) Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk :
  - a. memanggil PNS untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;

- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik;
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif lainnya termasuk hukuman disiplin.

Pasal 14

(1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban :

- a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
- b. menentukan jadwal sidang ;
- c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang ;
- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota majelis maupun saksi untuk merumuskan putusan sidang ;
- g. menandatangani putusan sidang;
- h. membacakan putusan sidang ;
- i. menandatangani berita acara sidang ;

(2) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban :

- a. menyiapkan administrasi keperluan sidang ;
- b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor/Pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
- c. menyusun berita acara sidang ;
- d. menyiapkan keputusan sidang ;
- e. menyampaikan surat keputusan sidang kepada terlapor;
- f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
- g. menandatangani berita acara sidang.

(3) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban :

- a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor;
- b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta maupun tidak;
- c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan;
- d. menandatangani berita acara sidang.

#### BAB IV

### MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

#### Pasal 15

- (1) Majelis Kode Etik PNS bertugas melakukan pemanggilan secara tertulis kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk dilakukan pemeriksaan;
- (2) Pemanggilan PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;
- (3) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan dalam panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap melanggar kode etik dan Majelis Kode etik merekomendasikan agar PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi moral berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;
- (5) Majelis Kode Etik PNS mengambil keputusan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri ;
- (6) Keputusan Majelis Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diambil secara musyawarah mufakat;
- (7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- (8) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

#### Pasal 16

- (1) Majelis kode etik PNS memeriksa setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau PNS dan/atau temuan atasannya terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik PNS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dan/atau pengaduan dan/atau temuan diterima;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Majelis kode etik PNS dapat memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi;
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

#### Pasal 18

- (1) Majelis Kode Etik PNS wajib menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik terbukti tidak bersalah, majelis kode etik wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung PNS yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal keputusan Majelis.

#### Pasal 19

- (1) Setiap atasan yang menerima laporan, aduan dan /atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik PNS, wajib meneliti dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan/atau pengadu;
- (2) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran kode etik, atasan PNS secara hirarki wajib meneruskan kepada pejabat yang berwenang dan/atau Majelis Kode Etik;
- (3) Atasan PNS secara hirarki yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ayat (1) dan (2) dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan sanksi moral.

## BAB V

### SANKSI

#### Pasal 20

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral;
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
  - a. Pernyataan secara tertutup
  - b. Pernyataan secara terbuka
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu penyampaian sanksi pelanggaran kode etik dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat pemberi sanksi serta pejabat lain yang terkait yang pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan;
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu penyampaian sanksi pelanggaran kode etik melalui forum-forum resmi PNS, upacara bendera, media massa, dan/atau forum lainnya dipandang sesuai;
- (6) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi;
- (7) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan PNS.

#### Pasal 21

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode etik PNS, berupa :
  - a. teguran Lisan ;
  - b. teguran tertulis ;
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis ;
  - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun ;

- e. penundaan kenaikan pangkat selama 1(satu) tahun ;
- f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ;
- h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- i. pembebasan dari jabatan ;
- j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- k. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ;

## BAB VI

### REHABILITASI

#### Pasal 22

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik direhabilitasi nama baiknya, berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik PNS
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Majelis Kode Etik PNS.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Kota Pariaman  
pada tanggal 30 Juni 2020

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR



Diundangkan di KOTA PARIAMAN  
pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



FADLI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN 2020 NOMOR 31

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN	
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
DIREKTORAT HUKUM & HAM	
DIREKTORAT PERUNDANG MENDAGANGAN	